



PENETAPAN

Nomor 0079/Pdt.P/2018/PA Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Mariana binti Sihadi, tempat tanggal lahir Baadia, 12 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Sultan Labuke, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0079/Pdt.P/2018/PA Bb., tanggal 3 Juli 2018, telah mengemukakan dalil-dalil / alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Rahmat Mayyu bin Harman Mayyu, Tempat Tanggal Lahir, Baadia, 3 Mei 2001, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Sultan Labuke, Lingkungan Baadia, RT.001, RW. 001, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dengan seorang Perempuan yang bernama Astrid Jufri binti Hasdin Jufri, Tempat tanggal lahir, Kaobula, 15 Oktober 2002, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Lorong Antua, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2018/PA Bb. **Hlm. 1 dari 5 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan dan di tolak oleh Kantor Urusa Agama (KUA), Kecamatan Murhum, Kota Baubau, karena calon suami belum cukup umur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1;
3. Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anak Pemohon, dikarenakan calon suami semakin intim dan semakin akrab, dan Pemohon dengan calon besan sama-sama sepakat untuk menikah dikarenakan :
 - 3.1. Pemohon sudah melamar kepada calon besan dan sama-sama sepakat untuk dinikahkan.
 - 3.2. Anak Pemohon dengan calon istri sudah lama pacaran sehingga calon suami sudah tidak mau berpisah karena anak Pemohon dan calon istri saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Bahwa calon suami pada saat ini telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan Ayam Singapore dan mempunyai Penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribuan) dan perkawinan antara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik dari segi Agama maupun undang-undang;
5. Bahwa Pemohon dan calon istri Pemohon sama-sama telah menyetujuinya untuk menikah, begitu juga dengan besan Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon dan besan Pemohon sepakat untuk sama-sama mengawasi dan menjaga keutuhan dalam rumah tangga kedua anak (mempelai) untuk menuju rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah sesuai syari'ah Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2018/PA Bb. Hlm. 2 dari 5 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan dan memberikan dispensasi Nikah anak Pemohon, yang bernama (Rahmat Mayyu bin Harman Mayyu) dengan seorang Perempuan yang bernama (Astrid Jufri binti Hasdin Jufri).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir pada persidangan pertama kemudian pada saat persidangan tahap pembuktian tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah di perintahkan hadir dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau sebagaimana relaas panggilan Nomor 0079/Pdt.P/2018/PA Bb. tertanggal 27 Oktober 2018 dan 8 Nopember 2018, ketidak hadiran Pemohon tanpa alasan yang sah;

Bahwa, persidangan untuk perkara a quo tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon tidak hadir lagi untuk mengikuti persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2018/PA Bb. Hlm. 3 dari 5 hlm.



Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan untuk menghadirkan saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya serta tidak bisa membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan di tolak hal tersebut telah sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap Dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 812), yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, menyebutkan bahwa *bila Pemohon dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.* Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, oleh maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0079/Pdt.P/2018/PA Bb. tanggal 3 Juli 2108, ditolak;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2018/PA Bb. Hlm. 4 dari 5 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Mushlih, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Mansur KS, S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS, S.Ag

Hakim Anggota,

Mushlih, S.HI

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	130.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2018/PA Bb. **Hlm. 5 dari 5 hlm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)